

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Raup Rp 3,41 Miliar Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Semester 1 Periode 2024



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/23/IMG_20240723_173352.jpg.webp

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) meraup pendapatan Rp3.417.961.897 dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama semester 1 tahun 2024.

"Persentase realisasi penerimaan PNBP mencapai 45 persen dari target optimalisasi PNBP tahun ini Rp7.531.735.000," kata Kajati Kalsel Rina Virawati di Banjarmasin, Selasa.

Rina menjelaskan penerimaan PNBP berasal dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta denda tilang, sewa rumah dinas dan lain-lain.

Dia pun mengapresiasi kinerja jajaran Kejati Kalsel menangani setiap perkara korupsi sehingga bisa mengoptimalkan pemasukan bagi keuangan negara melalui jeratan pembayaran uang pengganti oleh terpidana termasuk perkara TPPU.

Di sisi lain, Rina juga menyampaikan jika Kejati Kalsel tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp170.999.395.000. Kemudian terealisasi sampai Juli 2024 sebesar Rp96.367.007.177 atau persentase penyerapan anggarannya 56,05 persen.

Dia mengingatkan agar semua bidang dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran karena menjadi faktor penting dalam penilaian kinerja.

"Penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian karena idealnya realisasi penyerapan anggaran merata dan proporsional sepanjang tahun anggaran," jelasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Sebesar Rp4,8 miliar lebih uang negara berhasil dikembalikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Uang itu hasil penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi periode semester I tahun 2024.

Pengembalian ini terdiri dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti. “Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen Kejati Kalsel dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil,” ujar Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati usai peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Senin (22/7/2024).

Dipaparkannya, Bidang Pidana Khusus Kejati Kalsel, selama Januari-Juli 2024 menangani 10 perkara dugaan korupsi yang kini masih tahap penyidikan. “Yang sudah masuk tahap pra-penuntutan sebanyak 30 perkara, penuntutan 18 perkara, dan eksekusi terpidana 17 perkara,” paparnya.

Dia menambahkan di perkara korupsi limbah dari Kepolisian ada sebanyak dua perkara yang sudah masuk tahap penyidikan dan enam perkara pra-penuntutan. “Semua perkara ini harus tuntas tahun ini,” imbuhnya.

Selain itu, Kejati Kalsel juga menangani perkara kepabeanan, cukai, dan pajak sebanyak empat perkara. “Sudah selesai tiga perkara tahun ini,” tambahnya.

Selain Bidang Pidana Khusus, dalam penyelamatan kerugian keuangan negara, Kejati Kalsel juga mengklaim berhasil mengembalikan uang negara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Nilainya sebesar Rp36 miliar lebih. “Sebesar Rp15 miliar lebih berhasil diselamatkan dan sebesar Rp21 miliar lebih berhasil dipulihkan,” ungkap mantan Kajati Bengkulu itu.

Sumber Berita

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/421896/kejati-kalsel-raup-rp341-miliar-pnbp-pada-semester-1-periode-2024?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Raup Rp 3,41 Miliar Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Semester 1 Periode 2024, (23/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974891027/kejati-kalsel-selamatkan-uang-negara-sebesar-rp48-miliar-lebih-hasil-penanganan-korupsi-semester-i-tahun-2024>, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp4,8 Miliar Lebih, Hasil Penanganan Korupsi Semester I Tahun 2024, (22/07/2024).

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN merupakan penerimaan secara keseluruhan mencakup penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari penerimaan pajak.

Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kelompok PNBPN secara lengkap mencakup:

- Penerimaan negara dari hasil pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam
- Penerimaan negara dari seluruh pelayanan yang dikelola pemerintah
- Penerimaan negara yang berasal dari denda administrasi berdasarkan putusan pengadilan
- Penerimaan negara berupa hibah yang termasuk hak pemerintah
- Dan penerimaan lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang mengatur pengelompokan PNBPN diatas kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 1998. Revisi Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis PNBPN yang secara keseluruhan berlaku di semua

lembaga atau kementerian.

Adapun isi dari revisi Undang-Undang tersebut mencakup:

- Penerimaan negara dari anggaran yang meliputi sisa anggaran rutin maupun sisa anggaran pembangunan
- Penerimaan negara dari hasil penjualan aset / barang / kekayaan negara
- Penerimaan negara dari hasil penyewaan aset / barang / kekayaan negara
- Penerimaan negara dari hasil penyimpanan uang negara termasuk jasa giro
- Penerimaan negara dari ganti rugi atas kerugian negara, baik tuntutan ganti rugi maupun tuntutan perbendaharaan
- Penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.
- Penerimaan negara dari hasil penjualan suatu dokumen lelang.